

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi terjadi sangat pesat, bersamaan dengan hal tersebut perubahan-perubahan sosial pada masyarakat pun terjadi, hal tersebut dikarenakan oleh manusia yang bersifat dinamis atau berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan yang terjadi pada sosial dimasyarakat.¹ Menurut Soerjono Soekanto, perubahan-perubahan dalam masyarakat akan berjalan bersamaan dengan kemajuan di bidang teknologi. Cara pandang, berpikir, dan bersikap dalam masyarakat akan berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut mempengaruhi kesadaran hukum akan penilaian terhadap suatu perilaku, sehingga memunculkan adanya norma-norma baru, nilai-nilai baru dan kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat.² Pada dasarnya teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas setiap orang agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas taraf hidup manusia. kemajuan teknologi yang sangat dirasakan oleh masyarakat saat ini salah satunya seperti internet, hal tersebut memberikan manfaat berupa tipis atau hilangnya batas ruang dan waktu. Dengan adanya hal tersebut, informasi bisa diakses kapanpun dan dimanapun tanpa memandang batas wilayah bahkan negara sehingga informasi terkini bisa diakses secara langsung, selain itu melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta biaya yang dengan relatif murah jika dibandingkan dengan alat komunikasi lain seperti telepon, surat atau fax.³

Dalam kehidupan masyarakat saat ini selain memberikan dampak positif, internet pula memiliki pengaruh negatif seperti menjadi media yang memudahkan

¹ K. Aurelia. Delfi, Jaya. Febri, *Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat*, 2022, Vol. 5, No. 2, hlm. 345

² Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3

³ *Ibid*, hlm 4

seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*Cyber Crime*). Jenis tindak pidana yang semakin mudah dilakukan melalui media internet seperti, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (*hacking*), penyerangan melalui virus (*Virus attack*), dan sebagainya.⁴ Dari gambaran tersebut maka dapat terlihat bahwa pengaruh kemajuan teknologi, khususnya internet mampu merubah tindak pidana yang sudah ada sebelumnya jadi tindak pidana dengan pola baru yaitu menggunakan media internet. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perjudian online merupakan salah satu bentuk perubahan kejahatan yang sudah ada sebelum menjadi kejahatan dengan menggunakan media internet.⁵ Dengan adanya media internet, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai situs yang mengandung muatan perjudian, hal tersebut bukan hanya sebagai masalah sosial pada masyarakat, melainkan sebagai masalah hukum yang perlu diberantas.⁶ Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), sejak tahun 2018 sampai tahun bulan Agustus 2022 terhitung sudah 566.332 situs-situs dan aplikasi yang didalamnya mengandung muatan perjudian⁷, dari hal tersebut terlihat bahwa tindak pidana perjudian online ini sudah marak perkembangannya di Indonesia. Upaya untuk mengantisipasi perkembangan perjudian dimasyarakat maka perlu dilakukan perencanaan pembuatan hukum pidana untuk menghadapi perkembangan kemajuan teknologi.

Istilah perjudian sudah dikenal sejak lama sehingga bukan hal baru di masyarakat dan merupakan ancaman yang nyata terhadap ketertiban sosial, sehingga hal tersebut sulit untuk diberantas karena keberadaannya terus berkembang seiring dengan zaman. Ironinya, terkadang perjudian ini dianggap wajar oleh setiap orang yang memainkannya, serta dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk mencari uang yang lebih mudah. Padahal pada kenyataannya judi dapat

⁴ *Ibid*, hlm 5

⁵ *Ibid*, hlm 88

⁶ Delfi, Jaya, *Op. cit*, hlm 346

⁷ Lihat dalam: https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmko082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers, diakses pada 28 Februari 2023.

jauh lebih berbahaya dan merugikan jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat.⁸ Menurut Kartini Kartono yang dikutip dari buku Nikmah Rosidah mengartikan perjudian sebagai pertarungan yang sengaja dilakukan untuk mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari resiko yang belum pasti hasilnya.⁹ Permainan judi dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena selain sudah dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merusak moral dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Permainan judi dapat menyebabkan kecanduan bagi setiap orang yang memainkannya karena ketika seseorang tersebut diberi kemenangan atau keuntungan maka ia akan memainkannya secara terus menerus untuk mendapat keuntungan yang lebih besar lagi, akan tetapi jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengganggu kesehatan mental yang dapat membuat pemain stres karena kecanduan dan kalah dalam permainan. Melansir dari salah satu website yang bergerak pada bidang kesehatan, permainan judi dapat mengakibatkan kerusakan pada kesehatan mental yang bernama *Gambling Disorder*, yang dinamakan hal tersebut terjadi ketika seseorang mengalami kecanduan berjudi sampai mengorbankan dirinya sendiri hingga orang lain. Hal lainnya adalah perjudian dapat menimbulkan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencurian, hal tersebut disebabkan ketika seseorang mengalami kekalahan yang membuat uangnya habis, maka ia akan menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan uang yang nantinya dipakai untuk melakukan perjudian kembali.¹¹ Selain dapat merugikan diri sendiri, perjudian juga dapat menjadi menghambat pembangunan nasional karena permainan judi dapat membuat seseorang untuk mencari nafkah yang tidak sewajarnya sehingga membentuk sifat pemalas bagi orang yang memainkannya. Sedangkan pembangunan nasional membutuhkan seseorang yang giat serta pekerja keras. Sudah jelas bahwa perjudian ini sangat merusak moral para

⁸ Nikmah Rosidah, *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Indonesia*, Cv Elangtua Kinasih, 2016, hlm 2

⁹ *Ibid*, hlm 14.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 2

¹¹ Rizal Fadli, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-kecanduan-judi-online-pada-kesehatan-mental>. diakses pada 22 November 2022

generasi bangsa, sehingga diperlukan kebijakan hukum untuk menanggulangnya.¹²

Perjudian ini terdapat beberapa jenis salah satunya Togel yang sudah ditemukan Di Kabupaten Sukabumi pada tanggal 26 September 2022 terdapat kasus pembobolan mesin ATM yang dilakukan oleh teknisi ATM itu sendiri yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan inisial AS (31), R (48), dan IH (27). Menurut penuturan dari Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Dharmawansyah, motif dari tindakan tersebut karena pelaku ketagihan melakukan judi online, sehingga uang sebesar 1,9 Miliar yang didapat dari hasil pembobolan ATM digunakan untuk melakukan perjudian online.¹³ Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa tindak pidana perjudian online dapat menimbulkan tindak pidana lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal istilah berjudi yang artinya mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.¹⁴ Prinsip permainan judi di tetapkan pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁵

Tindak pidana terkait perjudian sendiri pengaturannya sudah terdapat pada Pasal 303 dan Pasal 303bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun demikian dengan adanya bentuk baru perjudian yaitu perjudian melalui internet (*internet gambling*), membuat pemberantasan perjudian semakin sulit karena permainan tersebut dapat diakses oleh siapapun, tanpa terlihat

¹² Rosidah, *Loc. Cit.*

¹³ Kautsar, N. D. (2022). *Ketagihan Judi Online, Dua Pria di Sukabumi Bobol ATM hingga Rp1,9 Miliar*. Sukabumi: <https://news.okezone.com/read/2022/09/09/525/2664419/dua-bandar-judi.togel-di-sukabumi-divonis-1-5-tahun-penjara?page=2>, diakses pada 24 Februari 2023.

¹⁴ Lihat dalam: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index>. diakses pada 24 Februari 2022.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh Penerbitan Pustaka Yestisia.

siapapun dan dilakukan dimanapun. Berdasarkan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif di Indonesia yang didalamnya terdapat pengaturan terkait perjudian yaitu pada pasal 303 dan 303bis, tidak dapat lagi diterapkan terhadap perjudian yang dilakukan melalui internet karena didalamnya tidak diatur terkait perjudian menggunakan media internet. Sehingga saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang didalamnya telah mengatur kegiatan yang dilakukan dan terjadi pada dunia maya (*Cyber Space*) salah satunya mengenai tentang perjudian. Pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perjudian ini diatur dalam pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian: dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Salah satu penerapan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi pelaku tindak pidana perjudian online ialah Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SK B, lalu penulis membandingkan dengan Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD yang menerapkan pasal 303 ayat (1) ke-2 bagi pelaku tindak pidana perjudian online. Berikut penulis mendeskripsikan kedua putusan tersebut:

1. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SK B

Terdakwa atas nama Nandang Kurnaedi Als Dang Bin Ade Murtaba (Alm) Bertempat lahir di Sukabumi pada Tanggal 1 April 1995 saat ini berusia 26 Tahun. Jenis kelamin terdakwa yakni laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Babakan Nanggaleng, Gg Ma'ru, Rt/Rw 004/004, Kel Nanggaleng, Kec Citamiang, Kota Sukabumi, beragama islam dan terdakwa

merupakan seorang pengangguran/tidak bekerja. Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 12.00 WIB di kediamannya sendiri oleh saksi Hendar dan saksi Rendi Renaldo (anggota polisi polsek Citamiang), yang sebelumnya telah menerima informasi adanya kegiatan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah menerima laporan, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo berwarna biru, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) buah buku catatan nomor toto gelap (togel), 1(satu) buah catatan berisikan nomor dari pemasang dan uang tunai sebesar Rp.97.000.- (sempilan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa barang bukti tersebut miliknya yang seluruhnya digunakan untuk menjalankan judi togel online tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Citamiang untuk diproses lebih lanjut.

Menurut fakta dalam persidangan bahwa terdakwa pada bulan September 2020 mendownload aplikasi perjudian online jenis togel dengan nama aplikasi BBTOTO dari google menggunakan Handphone dengan merk Vivo berwarna biru miliknya. Aplikasi judi online tersebut terdakwa gunakan untuk menjadi pengepul yang menerima nomer togel dari para pengecer melalui pesan whatsapp atau menemui langsung terdakwa di rumahnya sambil menyerahkan uang judi. Sejumlah uang yang diterima terdakwa dari pengecer disetorkan secara tunai melalu ATM BCA dan uang itu akan masuk pada kolom chip di aplikasi tersebut, setelah itu terdakwa memasukan nomor-nomor para pengecer atau pemasang melalui Aplikasi BBTOTO dengan jenis judi togel Singapore, jenis Sindy, dan jenis Hongkong. Sejumlah uang yang diberikan pengecer atau pemasang kepada terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangkan, jika nomor yang dipasangkan sejumlah 2 atau 3 atau 4 uang yang diberikan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), bila dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60,000,- (enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepeuluh ribu rupiah) dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta hadiah Rp.3.000.000 jika 4 angka dipasang keluar semua. Selanjutnya untuk nomor pemenang yang keluar akan terdakwa cek melalui

Aplikasi judi togel online BBTOTO menggunakan Handphonenya, untuk judi jenis Singapore pembukaan pemenang jam 17.00 WIB, untuk jenis Sidney pembukaan pemenang jam 13.00 WIB dan untuk jenis Hongkong pembukaan pemenang jam 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menarik (*Withdraw*) uang diaplikasi tersebut untuk dimasukkan ke rekening terdakwa, lalu setelah itu terdakwa akan melakukan tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online.

Berdasarkan keterangan ahli Syofian Kurniawan, yang bekerja sebagai PNS pada kementerian komunikasi dan informasi menjabat sebagai kepala seksi penyidikan yang bertanggung jawab melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pemantauan dibidang penyidikan, forensik digital, menerangkan bahwa menerima barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, berikut simcard 085862977719 dengan Nomor Whatsapp 08587679409 dan 1 (satu) buah akun link BBTOTO, user name ASAL, pasword Amira17, pasword akun BBTOTO “Manchester” dengan email Dangznandang@gmail.com. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar didalam Handphone merk Vivo tersebut terdapat akun Whatsapp, dan pada aplikasi judi togel BBTOTO tersebut ada *history* pengiriman angka-angka beserta terdapat saldo berikut *history Withdraw*.

Berdasarkan penangkapan tersebut yang disertai oleh barang bukti maka pihak Kepolisian Sektor Citamiang melimpahkan kepada kejaksaan Kota Sukabumi untuk melakukan penuntutan dengan dakwaan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Serta putusan majelis hakim ialah terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD

Terdakwa atas nama Nuryamin Als Yamin Bin Sahroni, bertempat lahir di Sukabumi pada Tanggal 1 Januari 1984 saat ini berusia 38 Tahun jenis kelamin terdakwa yakni laki-laki berkewarganegaran Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Ciherang, Rt/Rw 004/001 Desa Margaluyu Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, beragama islam dan terdakwa merupakan seorang karyawan honorer. Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB dikediamannya sendiri oleh saksi Evan Hidayat dan saksi Yoni Daud Fimansyah (Anggota Buser SatReskrim Polres Sukabumi), yang sebelumnya telah menerima informasi adanya kegiatan judi online yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya setelah menerima laporan, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), uang pecahan Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) jenis logam sebanyak 1 (satu) buah dan uang pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) jenis logam sebanyak 1(satu) buah dengan total seluruhnya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk xioami Note 5 warna putih gold, yang terdakwa gunakan untuk menjalankan judi tersebut.

Menurut fakta dalam persidangan bahwa mempunyai Aplikasi judi togel online bernama Master TOTO dengan username “Jahe Merah” dan pasword “gajah123” yang ada didalam handphone miliknya. Aplikasi judi online tersebut terdakwa gunakan untuk menjadi pengepul yang menerima nomor togel dari pengecer atau pemasang dengan menemui langsung terdakwa dikediamannya. Sejumlah uang yang diterima terdakwa dari pengecer atau pemasang disetorkan secara tunai melalu ATM Mandiri dengan Nomor 1820007770720 dan uang itu akan masuk pada kolom chip di aplikasi tersebut, lalu terdakwa memasukan nomor-nomor para pengecer atau pemasang melalui Aplikasi Mater Toto dengan jenis judi Singapore, jenis Sidney, dan jenis Hongkong. Sejumlah uang yang diberikan pengecer atau pemasang kepada terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangkan, jika nomor yang dipasangkan sejumlah 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) bila tepat angka yang keluar akan dikalikan 100 kali lipat maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) bila tepat

angka yang keluar akan dikalikan 1000 kali lipat maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) bila tepat angka yang keluar akan dikalikan 1.000 kali lipat maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka. Selanjutnya Untuk nomor pemenang yang keluar akan terdakwa cek setiap harinya pada aplikasi judi togel online Master TOTO , terdakwa mendapatkan keuntungan 30% dari hadiah yang didapatkan oleh pengecer atau pemasang. Uang pemenang akan didapatkan dengan cara terdakwa menarik (*Withdraw*) uang diaplikasi tersebut untuk dimasukan ke rekening terdakwa, lalu setelah itu terdakwa akan melakukan tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online.

Berdasarkan penangkapan tersebut yang disertai oleh barang bukti maka pihak SatReskrim Polres Sukabumi melimpahkan kepada kejaksaan Cibadak untuk melakukan penuntutan dengan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Serta putusan majelis hakim ialah terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari dua kronologi putusan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada putusan nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SKB dengan atas nama Nandang Kurnaedi dan putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD dengan atas nama Nuryamin, dalam hal ini keduanya berperan sebagai pengepul atau bandar dalam artian seseorang yang mengumpulkan nomor untuk dipasangkan pada aplikasi judi online. Nomor togel tersebut didapat oleh kedua terdakwa dari setiap orang yang ingin melakukan pemasangan nomor pada aplikasi judi online yang dimainkan oleh kedua terdakwa, yang nantinya jika nomor tersebut keluar dalam artian menang maka para pemasang akan mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat dari uang yang dipasang dalam artian permainan ini hanya untung-untungan belaka, keuntungan yang didapat oleh pemasang akan dipotong oleh terdakwa sebagai pengepul. Permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa Nandang Kurnaedi dan terdakwa Nuryamin dalam kasus ini yakni toto gelap atau sering dikenal dengan sebutan judi togel, yang merupakan sebuah permainan menebak

angka yang akan keluar di putaran angka pada Aplikasi judi yang diakses melalui internet, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa pada kedua putusan tersebut melakukan tindak pidana perjudian online.

Pada Faktanya kedua putusan tersebut tidak menerapkan Undang-Undang yang sama. Putusan nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SKB menerapkan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sedangkan putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD menerapkan pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh tahun) atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa izin: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”.

Terdakwa dari kedua putusan tersebut sudah jelas melakukan perbuatan perjudian melalui media elektronik dalam hal ini Handphone yang dipakai, akan tetapi permasalahannya pada putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD jaksa hanya memberikan dakwaan tunggal dengan menerapkan pasal pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memperhatikan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya hal tersebut dapat menyebabkan tumpah tindih

peraturan mana yang diberlakukan ketika ada suatu tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dalam hal ini internet.

Pada saat ini dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 maka penegak hukum dalam menangani perkara perjudian dalam jaringan (online) seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, hal ini mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Selanjutnya pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi ”bahwa bab I-bab VIII KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan-peraturan hukuk pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain”, yang berarti dalam pasal tersebut menyatakan peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan yang terdapat pada KUHP karena adanya adanya ruang lingkup yang sama antara KUHP dengan ketentuan khusus yang berada diluar KUHP.

Adapun syarat-syarat yang mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*¹⁶. Dalam hal ini unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu: a) barang siapa; b) tanpa izin; c) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Kemudian penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu a) dengan sengaja; b) tanpa hak; c) mendistribusikan,

¹⁶ Maharani .Dwi, Somawijaya, Ramdan Adi, *Critical Analysis of Application of Article 303 BIS Paragraph (1) to 1 of The Criminal Code in Accessible Cases Online Gambling*, 2021, Vol. 17, No. 2, hlm 175.

menstransimisikan, membuat dapat diaksesnya; d) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Hal-hal pada kedua putusan tersebut diatas yang menjadi objek penelitian penulis, dikarenakan penulis mengamati banyak persamaan antara peran sebagai pengepul/bandar, jenis perjudian dan sistem perjudian yang dilakuka terdakwa. Akan tetapi mengapa pada dakwaan atas nama Nuryamin dan putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD dengan atas nama Nuryamin tidak memperhatikan atau menerapkan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Analisis Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD dan Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SKB Mengenai Penerapan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online”**. Selanjutnya penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Dody Tri Purnawinata	Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online	Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terkait objek penelitian yang dimana penelitian penulis berfokus kepada ketentuan hukum pada putusan pengadilan serta pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pada kedua putusan yang akan diteliti. Sedangkan, yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu terkait menentukan pelaku tindak pidana perjudian

			online serta menentukan locus dan tempus tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online.
2.	Iin Hotprinauli Purba, Joshuna Marganda Rumapea, Ferdinan M Sinaga, Joshua Hartman Naibaho.	Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel di Masyarakat.	Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini meneliti terkait peran kepolisian dalam menanggapi perjudian togel di masyarakat serta apa kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di masyarakat.
3.	Aniza Lakoro, Lisnawati W. Badu, Nuvazria Achir.	Lemahnya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online.	Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini meneliti terkait peran kepolisian dalam menanggapi perjudian togel online di masyarakat serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana togel online di Kota Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum atas tindak pidana perjudian online pada Putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD dan putusan nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SKB?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan hukum atas tindak pidana perjudian online pada Putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD dan Putusan nomor 139/Pid.Suss/2021/PN.SKB?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum atas tindak pidana perjudian online pada Putusan nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SKB dan putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan hukum atas tindak pidana perjudian online pada Putusan nomor 139/Pid.sus/2021/PN.SKB dan Putusan nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga , baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

- b. Memberikan sumbangan yang nyata untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait tindak pidana judi online.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai analisis putusan nomor 232/pid.b/2022/pn.cbd dan putusan nomor 139/pid.sus/2021/pn.skb mengenai penerapan hukum tindak pidana perjudian online.
2. Secara praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian
 - b. Memberikan sumbangan kepada pemerintah yang berwenang untuk menciptakan peraturan khusus terkait tindak pidana judi online.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dalam mendalami aspek hukum terkait judi online.

E. Kerangka Pemikiran

Beberapa teori yang digunakan penulis sebagai dasar dari kerangka berpikir dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu penilaian yang dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya suatu tindak pidana. Penilaian tersebut dilakukan secara objektif maupun subjektif. Penilaian secara objektif kaitannya dengan pelaku kejahatan terhadap moral dan norma hukum yang dilanggar, dilakukan dengan berdasarkan kepada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Lalu penilai secara subjektif dilakukan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sehingga dilihat dari

keadaan-keadaan psikologis tertentu yang melanggar norma hukum sehingga patut atau tidak diberikan pertanggungjawaban. Kedua penilaian tersebut merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi ketika adanya kesalahan yang termasuk kedalam tindak pidana dan telah ada aturan yang mengatur hal tersebut.¹⁷ Suatu konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hukum, melainkan berkaitan dengan nilai-nilai moral atau kesusilaan yang di ada pada masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana mencapai sebuah keadilan.¹⁸

2. Teori Sistem Peradilan Pidana


Sistem peradilan pidana merupakan sebuah proses penegakan hukum pidana, sehingga sangat berhubungan erat dengan peraturan-peraturan pidana itu sendiri, baik dalam sumber hukum pidana formil maupun materil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sebuah penegakan hukum pidana yang akan diwujudkan dalam sistem peradilan pidana.¹⁹ Mardjono Reksodipoetra mengartikan yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa sistem peradilan pidana telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem yang diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu.²⁰

¹⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 14.

¹⁸ Hanafi Amrani, Mahrus ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 16.

¹⁹ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Dibeberapa Negara*, Unisulla press, Jakarta, 2012, hlm. 4.

²⁰ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 36



F. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian mempunyai peran penting ialah untuk menemukan suatu kebenaran, termasuk dalam penelitian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara

teoritis maupun praktik.²¹ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif, sehingga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²² Fokus masalah yang penulis teliti terkait penerapan hukum yang memiliki 2 (dua) aturan yang sederajat atau bersifat horizontal, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian ini dapat dipakai untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti menilai bahwa metode tersebut dapat mensinkronkan hukum positif satu dengan yang lainnya, serta penerapannya pada praktek dilapangan.²³

1. Sumber Data

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang diteliti oleh penulis memperoleh data dari bahan-bahan hukum yang disebut jenis data sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :²⁴

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel jurnal yang diakses dan di proses melalui penelusuran internet yang sesuai dengan penelitian ini.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 15.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 175.

²³ *Ibid*, hlm 27.

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm.. 60.

- c. Adapun bahan hukum tersier, yang digunakan untuk menunjang informasi dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, surat kabar, dan sebagainya.
- b. Teknik Pengumpulan Data
 1. Pengamatan Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung pada objek yang menjadi fokus pada penelitian.²⁵
 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi dengan berinteraksi langsung kepada pihak yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang akan diwawancarai untuk dapat menjawab, menggali jawaban dengan lebih mendalam, serta mencatat hasil dari wawancara tersebut.²⁶
 3. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang, buku-buku hukum, literatur, dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c. Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode untuk menganalisis, menggambarkan, mendeskripsikan data yang didapat, sehingga penulis menilai teknik analisis tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti.²⁷

²⁵ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 114

²⁶ *Ibid*, hlm 108.

²⁷ Muhaimin, *Loc.Cit*.

d. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Sudirman, No.12, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Karang Tengah, No. 456, Cibadak, Sukabumi, dan juga di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 105, Kota Sukabumi.